

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Desember 1961

Nomor : 2358/P/4062/M/1961

Lampiran : - -

kepada Yth.

Perihal : Tindakan-tindakan terhadap Ketua Pengadilan Negeri
Penimbunan dan menaikkan Ketua Pengadilan Tinggi
harga barang-barang dengan Di seluruh Indonesia
Tidak wajar terutama beras

SURAT EDARAN

Nomor : 8 Tahun 1961

Sesuai dengan kehendak pemerintah untuk bertindak tegas dan keras terhadap orang-orang yang menimbun dan/atau menaikkan harga dengan tidak wajar, terutama beras, maka dengan ini diinstruksikan supaya diberi *prioriteit* pertama untuk mengadili perkara-perkara tersebut yang diajukan di pengadilan-pengadilan dan menjatuhkan hukuman-hukuman yang tepat-keras, dan selanjutnya setelah perkara-perkara itu diputus juga diselesaikan (*minutir*).

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(J. Tamara)